PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis;
 - c. bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara perlu diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Satuan.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas Daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.
- 16. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah;
- 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur Sumatera Utara.
- 19. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
- 20. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
- 21. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 22. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
- 23. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- 24. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menampung kondisi khusus daerah; dan / atau
- c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

TAHAPAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan/pengesahan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.

Bagian kedua

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.

- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (1) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Gubernur secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegda Usul DPRD

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi, gabungan komisi, Gubernur serta perwakilan kelompok masyarakat.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur.

- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Prolegda Usul Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Biro Hukum meminta rencana penyusunan Prolegda kepada setiap SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur.
- (4) Verifikasi Prolegda yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dengan melibatkan SKPD terkait.
- (5) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah melaporkan Prolegda yang telah diverifikasi kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menyampaikan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penetapan Prolegda

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Gubernur dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan anggota, komisi, gabungan komisi dan Balegda sebagai pihak pengusul.
- (3) Jumlah anggota sebagai pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit adalah sejumlah fraksi di DPRD dan mewakili lebih dari 1 (satu) fraksi.

Pasal 13

- (1) Pihak Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Balegda untuk melakukan kajian atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi dan selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- (1) Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pengusul dapat menyerahkan penyusunan naskah akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang
 - undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : jangkauan, arah pengaturan dan ruang
 - lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - f. BAB VI : Penutup
 - 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang tidak memerlukan naskah akademik adalah Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (6) Untuk melengkapi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, Badan Legislasi Daerah dapat mengundang pihak pengusul, fraksi-fraksi, komisi-komisi, SKPD terkait, dan/atau perwakilan masyarakat.
- (7) Hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada rapat paripurna.

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b DPRD menugaskan Balegda untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Gubernur berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan SKPD pemrakarsa harus disertai naskah akademik mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.

Pasal 19

(1) Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggungjawab : Gubernur

b. Pembina : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa

penyusunan

d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum

e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang dihunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Biro Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Prolegda

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Biro Hukum.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta penjelasan dan pandangan dari Gubernur, Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi.
- (5) Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 24

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus atau Panitia Kerja untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui rapat paripurna DPRD dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Balegda.
- (4) Panitia Khusus atau Panitia Kerja ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tahapan Pembahasan

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap pembicaraan yaitu pembicaraan tahap kesatu dan tahap kedua.
- (2) Pembicaraan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
 - 4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Balegda, panitia khusus atau panitia kerja bersama dengan Gubernur atau pejabat yang dihunjuk untuk mewakilinya;
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus atau panitia kerja dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.

- 4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Balegda, panitia khusus atau panitia kerja bersama dengan Gubernur atau pejabat yang dihunjuk untuk mewakilinya;
- (3) Pembicaraan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, pimpinan panitia khusus atau panitia kerja yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4;
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Agenda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh DPRD.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketiga Penetapan/Pengesahan

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum melakukan penyiapan Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Biro Hukum.

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Biro Hukum.

Pasal 31

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan penjabaran gubernur tentang APBD, peraturan **APBD** dan penjabaran perubahan pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Klarifikasi Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah dimaksud, Gubernur bersama Pimpinan DPRD membahas Peraturan Daerah yang dibatalkan dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD bersama Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VIII

PENGUNDANGAN DAN PENYERBARLUASAN PERATURAN DAERAH

- Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan disampaikan ke DPRD.

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud yang terkandung dalam Peraturan Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Lembaga Negara. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah.
- (4) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya

- (1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah:
 - a. Menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait;
 - b. Menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 37

- (1) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB IX

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Pasal 39

(1) Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 40

- (1) Setiap Peraturan Daerah harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Batas waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah dimaksud diundangkan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dalam pembuatan Peraturan Daerah baik pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR | TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara konsepsional telah membawa pergeseran dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dari sistem pemerintahan yang lebih sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu implikasi yang dirasakan dari pergeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui otonomi, daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola secara mandiri urusan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari usul prakarsa Legislatif maupun atas prakarsa eksekutif. Mekanisme pengajuan usul prakarsa, mekanisme pembahasan serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah diatur lebih rinci dan jelas melalui ketentuan Peraturan Daerah yang disusun ini.

Dalam upaya membangun tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang - undangan di daerah, perlu disusun Program

Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan melalui Prolegda penyusunan Peraturan Daerah dapat lebih terencana, terpadu dan sistematis serta menjaga agar produk Peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah, maka DPRD dan Pemerintah Daerah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut serta dalam rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah. Partisipasi publik dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang jelas dan akurat serta kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam semua tahapan pembentukan dan pembahasan Prolegda serta Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas;

Pasal 2

: Cukup jelas; Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a: Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembuatan Peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b: Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembuat Peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c : Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar meperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d: Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" pembuatan setiap adalah bahwa memperhitungkan perundang-undangan harus efektifitas peraturan perundang-perundang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e: Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f : Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g : Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b: Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c: Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d: Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e: Yang dimaksud degan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.

Huruf h: Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i : Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.

Huruf j : Yang dimaksud "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7:

Ayat (1) : Cukup jelas

: Cukup jelas Ayat (2)

Ayat (3) : Cukup jelas

: Cukup jelas Ayat (4)

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

: Cukup jelas Ayat (2)

Ayat (3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dokumen perencanaan merupakan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

: Cukup jelas Ayat (4)

: Cukup jelas Ayat (5)

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Balegda dalam menghimpun berbagai masukan dan/atau bahan dapat mengundang perwakilan kelompok - kelompok masyarakat dari kalangan akademisi, media massa, LSM dan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Prolegda. Selain undangan yang secara khusus diberikan Balegda melalui Sekretariat DPRD akan menginformasikan kegiatan dimaksud dalam website pemerintah daerah Sumatera Utara agar

masyarakat luas mengetahuinya.

Ayat (3) : Cukup jelas

: Cukup jelas Ayat (4)

Ayat (5) : Cukup jelas Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan jumlah dan komposisi anggota DPRD yang dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengiluti ketentuan dalam Teta Tertih DPRD

mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 13 :

Ayat (1)

Penyertaan naskah akademik yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dikecualikan terhadap Peraturan Daerah yang pembentukannya merupakan amanah atau perintah dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1)

Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kajian untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan dari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah atau kajian dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 23:

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus yang pembentukan dan susunan keanggotaannya mengikuti ketentuan Tata Tertib DPRD.

Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Di dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah, DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Gabungan antara Balegda dan Komisi terkait bersama dengan Gubernur atau pejabat yang dihunjuk untuk mewakilinya. Balegda dapat mengundang atau menerima perwakilan kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Peraturan Daerah dibatalkan pemerintah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Peraturan daerah dilakukan melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya

Peraturan Daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional, kepentingan publik keserasian antara kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi dalam Peraturan Daerah baik mengenai APBD, Pajak dan Retribusi Daerah Tata Ruang Wilayah tidak serta Rencana bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya, hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Dengan diundangkan peraturan daerah dalam Lembaran daerah maka setiap orang dianggap telah

mengetahuinya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1)

Di dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah turut melibatkan DPRD baik dari komisi terkait maupun Balegda, sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah

dimaksud.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Pendanaan pembuatan peraturan daerah yang dibebankan dalam APBD meliputi pembuatan naskah akademik, pembuatan draf rancangan peraturan daerah, biaya perjalanan, panitia khusus atau panitia kerja untuk studi banding, biaya rapat diluar kantor seperti rapat konsultasi dengan pakar, sosialisasi peraturan daerah dan biaya lain yang terkait dengan

kegiatan pembuatan peraturan daerah.

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA NOMOR ∂